

SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN “QANUN” PADA BIDANG KHAMAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

Nelti Rianfika*

ABSTRAK

Masyarakat yang melakukan praktik khamar/minuman keras tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi jika khamar/minuman keras dilakukan di depan umum. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa di masa depan. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku di bidang kamar akan terlaksana secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan penuh keberanian sesuai dengan yang diamanatkan Al-Qur'an dan Hadist tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat tidak mungkin apabila diserahkan seluruhnya kepada pihak Wilayatul Hisbah atau pihak Kepolisian saja. Pelaksanaan sanksi pidana cambuk sudah cukup efektif untuk menekan pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam, hal ini terbukti dari data yang menunjukkan adanya penurunan terjadinya pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam di Kota Banda Aceh, akan tetapi masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syaria Islam ini baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan atau qanun-qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam pelaksanaannya di lapangan, serta perlunya penambahan mutu dan kualitas daripada SDM di Kota Banda Aceh sebagian paratur pelaksana di lapangan. Dalam menerapkan Syari'at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh pemerintah kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam mengontrol penerapan syari'at Islam. Selain menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam penerapan Syari'at Islam. Pengembangan struktur desa secara proporsional, untuk memaksimalkan masyarakat maka di setiap desa seharusnya perlu penambahan kaur Syariat Islam yang dipimpin oleh tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efisiensi, maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat difokuskan pada desa-desa yang pelanggaran syariatnya menonjol saja.

Kata Kunci :Sanksi Pidana, Cambuk, Qanun, Khamar

WHIP CRIMINAL SANCTIONS ON "QANUN" VIOLATIONS OF KHAMAR IN BANDA ACEH CITY AREAS

ABSTRACT

People who practice khamar or liquor is certainly very disturbing community. Especially if the khamar or liquor conducted in public. This is certainly very worrying, given that the child is the successor of the nation in the future. The method that used in this research is descriptive analystis.

* Bekerja sebagai staff pada Kantor Notaris Kota Bekasi, Dwi Susanti, S.H, M.Kn

Implementation of criminal sanctions against perpetrators in the field of rooms will be accomplished perfectly if all parties are not together with courage as mandated by the Qur'an and Hadith is manifested in real action, it is not possible if submitted entirely to the Wilayatul Hisbah or the Police only. The implementation of the criminal sanction of the caning is effective enough to suppress the violation of qanun in the field of Islamic Shari'ah, as evidenced by the data showing the decrease of violation of qanun in Islamic Sharia in Banda Aceh City, but there are many more that must be addressed and perfected in the implementation of this Islamic Shari'ah either in the form of regulations or qanuns that have been established by the government of Nanggroe Aceh Darussalam Province, as well as in the implementation of the field, and the need for the addition of quality and quality of human resources in the city of Banda Aceh as implementing officers in the field. In implementing the Shari'ah of Islam in the Banda Aceh City Region the city government of Banda Aceh made various efforts in controlling the implementation of Islamic Shari'ah. In addition to mobilizing all elements of society to cooperate in the implementation of Islamic Shari'ah. Development of village structure proportionally, to maximize the community then in every village should need the addition of Islamic Shari'ah chapter led by the character who sourced from each village, for efficiency, then the addition of this Shari'ah Islam can be focused on villages with prominent sharia violations only.

Keyword: Criminal Sanctions, Whip, Qanun, Khamar.

I. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Ridwan Syarani didalam bukunya yang berjudul Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, dijelaskan bahwa setidaknya hukum mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. (Syarani, 2004: 7)

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, serta Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Darussalam dan yang terakhir Undang-Undang

No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin mengukuhkan untuk pemberlakuan Syari’at Islam secara *khafah* dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang sebagai pelaksanaannya telah dibuat beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang disebut dengan *Qanun*. Sejak tahun 2002 telah banyak *qanun* yang disahkan, di antara *qanun-qanun* tersebut terdapat sejumlah *qanun* yang memuat tentang pelaksanaan Syari’at Islam dalam konteks pidana atau juga disebut dengan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar*.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Salah satu sumber hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu ajaran syari’at Islam yang selanjutnya diimplementasikan dalam *Qanun*. Dalam lingkup provinsi Aceh, penyebut *Qanun* dilakukan sebagai pengganti penyebutan peraturan daerah (lihat Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh). Penyebutan *Qanun* ini pun ditenggarai sebagai upaya masyarakat Aceh mencitrakan diri sebagai wilayah yang benar-benar menerapkan Syari’at Islam dalam setiap sendi kehidupannya.

Untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang ditetapkan (*Qanun*), dibentuklah beberapa lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan tindakan prevektif, mengontrol, serta menindak setiap pelaku pelanggar *Qanun* Syari’at Islam di Aceh. Lembaga-lembaga ini muncul sebagai pembaharuan dalam sistem hukum pidana (*criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain dinas syari’at Islam, *wilayatul hisbah* (polisi Syari’at Islam), majelis permusyawaratan ulama (MPU), serta majelis adat Aceh (MAA).

Pola kehidupan bermasyarakat yang di atur oleh aturan agama Islam. Bahkan Islam dijadikan dasar perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun melawan peenjajah baik ortugis maupun Belanda. Bagi kalangan rakyat Aceh pada masa itu, mati dalam perang mempertahankan kedaulatan adalah mati syahid yang akan di bahas oleh Allah SWT dengan syurga dan bidadari-bidadari

yang cantik jelita. Tidak pula dapat dipungkiri bahawa penyebaran agama Islam di nisanantara di mulai dari kerajaan peureulak yang masuk dalam kawan provinsi Aceh. Dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Peghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan untuk budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adata tersebut berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadiah-hadiah maja (kata-kata bijak) seperti Adat *bak poteumeureuhoem*, hukum *bak Syiah kuala*, *Qanun bak putroe phang*, *reusam bak laksamana*. “Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tanagan para ulama. (Bahri, 2012: 361)

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggaran *Qanun* di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPRA mengesahkan hukum jinayah (pidana Islam) pada tanggal 27 September 2014, maka lahirlah *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Qanun* jinayah mengatur tentang perbuatan tentang perbuatan yang dilarang dari syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap pelanggaran *Qanun* jinayah adalah hukuman cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 gram emas atau penjara 150 bulan. (Warsidi, 2014)

Penetapan hukuman cambuk di daerah istimewa Aceh telah menimbulkan pro dan kontrak. Baik setelah maupun sebelum *Qanun* di sahkan oleh DPR Aceh periode 2004-2009 banyak sekali pendapat para aktifis HAM maupun masyarakat luar yang menyatakan bahwa seharusnya hukuman cambuk tidak dilaksanakan karena hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman cambuk merupakan sebuah lembaga pembedaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pidana barat sebagaimana termuat dalam pasal 10 KUHP tidak pernah mengenal yang namanya jenis hukuman cambuk, maupun dera dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan hukuman

cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh menjadi menarik untuk dikaji. Kajian ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui pola hukuman cambuk yang diterapkan, melainkan juga ingin melihat efektifitas penerapan hukuman cambuk untuk menekan angka pelanggaran *Qanun* Syari’at Islam di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini peneliti tertarik mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku di bidang *khamar* berdasarkan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran *qanun* di bidang *khamar* di wilayah Kota Banda Aceh?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan syari’at Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran *Qanun* di Bidang *Khamar* di Wilayah Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di NAD, masalah *khamar* diatur dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003. *qanun* ini disahkan bersamaan dengan *qanun* tentang *Maisir* (perjudian) dan *qanun* tentang *khalwat* (mesum). Adapun ketentuan– ketentuan materil tentang larangan *khamar* tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 : Minuman *khamar* dan sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5 : Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya.

Pasal 6 : (1) Setiap orang atau badan hukum/ badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menimbun, memperdagangkan

menghadiahkan, dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya;

- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta / membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya.

Pasal 7 : Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8 : Instansi yang berwenang menerbitkan usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain, dilarang melegalisasikan penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Pasal 9 : Setiap orang/ institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Adapun ancaman hukuman terhadap pelanggar *Qanun* ini adalah sebagai berikut:

Pasal 26 : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘*uqubathudud* 40 (empat puluh) kali cambuk.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 8 diancam dengan ‘*uqubatta’zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah *jarimah hudud*.

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 8 adalah *jarimahta’zir*.

Penjelasan

- Pasal 26 : (1) Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pemeluk agama Islam yang *mukallaf* di Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Yang dimaksud *Jarimah Hudud* adalah tindak pidana yang kadar dan jenis ‘*uqubat*-nya terikat pada ketentuan–ketentuan Al-quran dan Al-hadist.
- (4) Yang dimaksud *Jarimah Ta’zir* adalah tindak pidana yang tidak termaksud *Qishash-diat* dan *hudud* yang kadar dan jenis ‘*uqubat*-nya diserahkan kepada pertimbangan hakim.
- Pasal 29 : Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 26, ‘*uqubat*-nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘*uqubat* maksimal.
- Pasal 30 : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal8:
- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka ‘*uqubat*-nya dijatuhkan kepada penanggungjawab;
 - b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 26, dapat juga dikenakan ‘*uqubat administrative* dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Penjelasan

Pasal 30 huruf b : Atas dasar keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang memberi izin usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan. (*Qanun* Provinsi NAD No.12 Tahun2003)

Dalam *Qanun* tersebut, *khamar* di defenisikan dengan “minuman yang memabukan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran, dan daya fikir, ”dari defenis iini, maka unsur–unsur pidana yang

terdapat dalam *khamar* ini, selain unsur-unsur umum ebagaimana yang disebutkan diatas (ada *nash* larangan, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya *mukallaf*), maka ada dua unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana *khamar*, yaitu:

1. Perbuatan meminum-minuman yang memabukan dan berbahaya bagi kesehatan kesadaran dan dayafikir;
2. Ada I'tikad jahat.

Unsur utama dari perbuatan pidana *khamar* itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka ia menjadi halal, sebab hadist Nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, baik diminum banyak atau sedikit. Dalam hadist riwayat Ahmad, Nabi bersabda: Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram (H.R. Ahmad bin 'Amru).

Yang dimaksud dengan itikad jahat disini adalah bahwa pelaku minum sudah mengetahui bahwa *khamar* dapat menghilangkan akal sehat dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk dia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi dia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain. Dalam defenisi ini *khamar* telah dikhususkan kepada minuman yang memabukkan, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan tetapi tidak diminum seperti narkotika dan obat-obat terlarang, tidak termaksud dalam pengertian *khamar* dalam *qanun* ini. Hal ini karena narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang berlaku umum diseluruh Indonesia. Jadi yang diatur oleh *qanun* ini dan berlaku secara khusus puladi Aceh, adalah *khamar* atau minuman keras, yang dalam KUHP tidak dilarang secara jelas. (Abubakar & Hasan, tth: 40.)

Dilihat dari angka statistik pelaku *khamar* yang terjadi di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010 hingga 2014 angka kasus *khamar* menurun. Kasus *khamar* adalah kasus nomor urut kedua yang paling banyak terjadi di kota Banda Aceh, dimana kasus khalwat merupakan nomor pertama terbanyak. Kasus *khamar*

pada tahun 2011 ada 18 kasus, tahun 2013 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2014 terdapat 6 kasus, tetapi pada tahun 2012 tidak terdapat kasus *khamar*. Data statistik ini mengindikasikan bahwa penerapan hukuman cambuk berjalan cukup efektif. Terbukti dari tahun ke tahun mengalami naik turun pada kasus *khamar*. (Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Aceh, 30 Maret 2014)

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah semakin tidak berdaya menanggulangi pelanggaran *khamar*/minuman keras di Kota Banda Aceh. Semakin maraknya praktek *khamar*/minuman keras juga diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran *khamar*/minuman keras di Kota Banda Aceh. Dari hasil interview pada tanggal 30 Maret 2017 dengan beberapa masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk dengan kasus *khamar* yang terjadi. Secara umum masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku *khamar*/minuman keras sangat ringan dan kemudian tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Untuk menerapkan syari'at Islam di Kota Banda Aceh secara efektif, perlu adanya kerja sama di semua pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran *khamar* yang dilakukan oleh pelaku *khamar* banyak pula dilakukan di sekitar perumahan dan tempat tinggal masyarakat. Contohnya adalah kegiatan yang dilakukan disekitar rumah, dipinggir jalan yang sering disaksikan juga oleh masyarakat sekitar. Hal semacam ini tentunya sangatlah memprihatinkan. Jika diingat lagi bahwa penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Di zaman era modern ini, banyak ditemukan masyarakat yang bersikap seolah-olah tidak peduli jika terjadi perbuatan *khamar* di sekitarnya. padahal di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 12 tahun 2003 Bab IV Peran Serta Masyarakat Pasal 10 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman *khamar* dan sejenisnya.

- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Untuk mencegah hal tersebut perlu system pengelolaan agar setiap orang tidak melanggar atau tidak tersedia kesempatan melanggar, *qanun* itu juga mengatur dan memberi peluang kepada setiap orang tidak terjadi pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana dimaksudkan dalam *qanun-qanun* Syariat Islam lainnya seperti *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat dalam bab IV pasal 8 ayat 1 dan 2 serta *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2003 tentang Perjudian dalam bab IV pasal 9 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan serta dalam membantu pembrantasan maisir,
2. Masyarakat diwajibkan melapor baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya praktik perjudian.

Pada ayat pertama tersurat bahwa masyarakat memiliki peluang dalam berpartisipasi dan memiliki peluang kepada semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan *khamar*/minuman keras dilingkungannya. Dengan demikian, apabila masyarakat tidak berperan melapor dan sebagainya sebagaimana yang diamanatkan tadi (memiliki kekuatan hukum pasal 11), berarti tidak turut serta dan berpartisipasi, sebenarnya dapat juga dipahami sebagai pelanggaran meskipun tidak melakukan *khamar*/minuman keras.

Dilain pihak wewenang dan hukum yang mengatur peran masyarakat pada hakekatnya sudah tersirat dan tersurat dalam ajaran islam misalnya dalam Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah (Ali Imran 3 : 110).

Disamping itu dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga memperjelas peran serta masyarakat dalam mencegah pelanggaran ajaran Islam yang artinya:

“Imam Muslem meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudry ra, aku pernah mendegar dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, jika masih tidak mampu hendaklah ia menyingkirkan dengan hatinya, akan tetapi merubah dengan hatinya itu merupakan serendah-rendahnya iman”.

Umat Islam harus memahami hadis tersebut dengan Al-Qur’an sebagai kewajiban semua pihak dalam pencegahan kemungkaran, masyarakat Aceh dan umat Islam lainnya dewasa ini sudah menganggap tidak penting kewajiban ini. Hal ini akibat peniruan budaya asing yang cenderung individualis terhadap pelanggaran nilai agamanya. Sehingga kewajiban dan makna mencegah kemungkaran dalam pesan tersebut ditafsirkan dari dasar hukum yang paling lemah yaitu dengan hati saja.

Suatu *qanun khamar*/minuman keras tidak akan terlaksana secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan penuh keberanian sesuai dengan yang diamanatkan Al-Qur’an dan Hadist tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat tidak mungkin apabila kita menyerahkan seluruhnya kepada pihak Wilayatul Hisbah atau pihak Kepolisian saja. Masyarakat yang melakukan praktik *khamar*/minuman keras tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi jika *khamar*/minuman keras dilakukan didepan umum.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV Pasal 5 (1) berikut : Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

Umumnya semua masyarakat Aceh mendukung penerapan Syariat di Aceh dan desa khususnya, namun di zaman serba cepat dan sibuk dengan berbagai aktifitas ekonominya masyarakat tidak peduli karena menganggap bukan urusannya dan bukan tugasnya, karena yang banyak terjadi pelapor dalam hal ini masyarakat akan mendapat teguran dan umpatan oleh tersangka. Maka dari itu masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap berbagai pelanggaran *qanun* yang terjadi di kota Banda Aceh.

Pengaturan dibidang *Khamar* (minuman keras) bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa, raga dan akal manusia dari kerusakan dan kemerosotan daya fikir dan ahklaknya, karena *Khamar* bukan hanya memberikan pengaruh buruk pada kesehatan jiwa, raga dan akal si pelaku, akan tetapi juga berdampak pada kerusakan perekonomian si pelaku, karena dampak dari pada mengkonsumsi *Khamar* (minuman keras) tersebut, dan terlebih untuk menjaga masyarakat dari rasa tidak aman dan kerusakan moral didalam masyarakat, serta untuk menciptakan masyarakat yang *madani* dan *Islami*, serta dirahmati oleh Allah SWT.

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran *Qanun* Di Bidang *Khamar* Di Wilayah Kota Banda Aceh

Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan. Seperti yang telah disebutkan diatas hal ini telah diperjuangkan sejak lama, sejak saat kemerdekaan ketika membentuk Negara ini. Tujuan utama pelaksanaan ini pada tingkat individu aladalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim dianggap muslim yang sempurna, yang menyerah dan tunduk kepada keinginan Allah secara mutlak, tanpa pamrih apapun. Sedang secara psikologis kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menentramkan dan memberi ketenangan serta kepuasan batin kepada anggotanya, yang aman dan sejahtera serta di ridhai oleh Allah SWT dan Rasullullah SAW. Telah berjanji

bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* ditengah kehidupan individu dan masyarakat akan memberikan kebahagiaan kepada setiap muslim, baik didalam kehidupan didunia dan bahkan lebih-lebih lagi dalam kehidupan diakhirat kelak. Dari segi ini kegiatan Pemda melaksanakan Syariat Islam adalah membantu kaum muslimin di Aceh memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, bahwa mereka merasa mudah dan terlindungi dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan kata lain terpuaskan secara psikologis. Secara normatif keimanan, pelaksanaan Syariat Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT. Namun dipihak lain Allah sendiri berjanji bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan didunia dan diakhirat. (Abubakar, 2006: 81-83)

Menggunakan istilah *qawaid fiqih kulliah* kegiatan penerapan Syariat Islam di Aceh dapat dikatakan bertumpu pada usaha: *berusaha menjaga warisan masa lalu yang masih bermanfaat dan berusaha menciptakan yang baru yang lebih sesuai dan bermanfaat*. Tujuan ini akan diupayakan mencapainya melalui dua kegiatan. (Abubakar, 2006: 83)

Pertama, mendekatkan Syariat Islam dengan adat masyarakat setempat, sehingga ungkapan *Hukum ngon adat lage zat ngonsifet* (hukum dengan adat bagai zat dengan sifat) betul-betul akan terwujud dan menjadi kenyataan ditengah masyarakat. Diharapkan tidak ada lagi keluhan bahwa suatu adat atau kebiasaan terasa bertentangan dengan syariat atau untuk menjalankan suatu tuntutan Syariat harus mengorbankan danmeninggalkan adat.

Kedua, merumuskan Syariat Islam yang akan dilaksanakan tersebut, atau katakanlah *fiqih* berwajah Aceh yang akan dibuat ini (yang akan dituangkan kedalam *qanun*) melalui kesepakatan dan consensus bersama yang mengacu ke masa depan dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jadi bukan sekedar fatwa atau pendapat pribadi seorang tokoh atau kelompok yang mengutip pendapat ulama masa lalu, baik mereka yang dianggap ulama, sarjana, peneliti atau apapun istilah yang akan digunakan untuk menyebutnya, tanpa mempertimbangkan keadaan nyata masyarakat Aceh masa kini. Kutipan dan pilihan atas pendapat masa lalu akan dilakukan berdasar pertimbangan

kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat kini disamping berdasar kedekatannya dengan *nash Al-quran* dan *sunnah rasul* itu sendiri. (Abubakar, 2006: 87-89)

Selanjutnya, tujuan dibidang hukum dan peradilan, yaitu pelaksanaan Syariat Islam yang baik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* maka kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat ditegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam arti luas, bukan hanya yang ditetapkan melalui pengadilan, tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi atau swasta dan bahkan juga individu. Kalau selama ini ada perasaan bahwa ketaatan kepada Allah hanya dalam bidang tertentu misalnya di bidang ibadah *mahdhah* sedang bidang lain adalah bidang yang “netral” atau malah “sekuler” dalam arti tidak ada hubungan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka dengan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*, kesadaran ini akan berubah dan berkembang kearah yang lebih baik, kalau selama ini sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa perilaku di jalan raya-patuh atau tidak patuh pada rambu lalu lintas yang ada dianggap tidak ada hubungannya dengan Syariat Islam dan ketaatan kepada Allah, maka setelah pelaksanaan Syariat Islam diharapkan akan berubah. Ketengah masyarakat harus ditanamkan kesadaran bahwa taat pada rambu dan aturan lalu lintas adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, dan karena itu akan mendapatkan pahala bagi yang menaatinya.

Berbicara mengenai efektifitas Syariat Islam seorang ilmuan barat yang notabene bukan dari kaum musliman memberikan analisisnya berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukannya, menurut Prof.Souryal mengapa Syariat Islam efektif dikarenakan Syariat Islam ditujukan dan gunakan terutama sebagai instrument moralisasi dan juga sebagai agen pencegahan (*preventive agent*). Lalu, bagaimana Syariat Islam bisa efektif ? Syariat Islam bisa efektif dengan penggunaan lima pendekatan: (Santoso, 2003: 89)

1. Syariat secara terus–menerus mendorong perbaikan individu dan menyucikan kesadarannya dengan ide–ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur;
2. Syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan di akhirat;
3. Syariat Islam memerintahkan umat Islam untuk saling tolong–menolong dalam kebaikan dan kesabaran dengan memberikan bimbingan, dorongan moral, dan pengajaran agama;
4. Syariat Islam mencegah kejahatan dengan menutup jalan yang dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan itu. Sebagai contoh, melarang penggunaan minuman memabukakan dan minimalisasi kemungkinan pertemuan laki–laki/ perempuan;
5. Syariat Islam mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecenderungan moral manusia, dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, membolehkan poligami secara terkontrol, dan mewajibkan bagi orang–orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang–orang yang kurang mampu (mewajibkan zakat).

Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi. Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka.

Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk di masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman–hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak–hak manusia. (Santoso, 2003: 137)

Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan kota Banda Aceh pada khususnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam selama ini

di kota Banda Aceh dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (2010 tidak terdapat kasus, 2011 terdapat 18 kasus, 2012 tidak terdapat kasus, tahun 2013 terdapat 8 kasus, dan tahun 2014 terdapat 6 kasus) Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Aceh 2014, sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran *qanun* di bidang syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami di kota Banda Aceh, akan tetapi masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Banda Aceh seperti yang telah dituangkan dalam *qanun-qanun* Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan atau *qanun-qanun* yang telah di bentuk oleh pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam pelaksanaannya di lapangan.

C. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengontrol Penerapan Syari'at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh.

Dalam menerapkan Syari'at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh pemerintah kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya. Selain menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam penerapan Syari'at Islam. Pengembangan struktur desa secara proporsional, untuk memaksimalkan masyarakat maka disetiap desa seharusnya perlu penambahan kaur Syariat Islam yang dipimpin oleh tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efisiensi, maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat di fokuskan pada desa-desa yang pelanggaran syariatnya menonjol saja.

Pemerintah juga mengupayakan adanya kerja sama inten dan sungguh-sungguh dengan berbagai pihak tempat terpusatnya kegiatan kumpul-kumpul oleh masyarakat kota Banda Aceh, karena pelanggaran *qanun khamar*, awalnya dilakukan dengan kegiatan berkumpul bersama.

Pihak Pemerintah juga akan segera mengesahkan *Qanun Jinayah*. Peranan Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariah sangat banyak mengandung kelemahan, mulai dari sistem penggerebekan sampai dengan proses pengadilan dan

penetapan keputusan pengadilan, Wilayatul Hisbah sebenarnya tidak memiliki legalitas formal yang jelas dalam menuntaskan Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*, sehingga perlu disediakan payung hukum yang lebih memadai dalam melaksanakan Syariat Islam mulai dari penangkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan untuk diproses.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk lembaga-lembaga yang bertugas sebagai Pelaksana Syari’at Islam, yaitu :

1. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari’at Islam di lingkungan kota Banda Aceh yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas Syari’at Islam dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Syari’at Islam adalah :

- a. Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan *qanun* yang berhubungan dengan pelaksanaan syari’at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil- hasilnya
- b. Pelaksaaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syari’at Islam.
- c. Pelaksana tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syari’at Islam.
- d. Pelaksana tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksana syari’at Islam di tengah-tengah masyarakat
- e. Pelaksana tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan syari’at Islam.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:

- a. Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam.

- b. Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, amar am'ruf nahi munkar, baitulmal, kemasyarakatan, syariat Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
- d. Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam
- e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

2. Wilayatul Hisbah

Pembentukan *Wilayatul Hisbah*, sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran Syari'at Islam mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam *qanun*. *Wilayatul Hisbah* merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'rufnahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. *Wilayatul Hisbah* diberikan izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang atau masyarakat melakukan ajaran dan perintah syariat.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Seksi Penegakan perundangan-undangan Syari'at Islam *Wilayatul Hisbah*, Evendi A.Latif S.Ag, (Juma'at 6 Maret 2017), beliau mengatakan bahwa *Wilayatul Hisbah* menekankan pada ajaran untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*). *Munkar*, untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk menjatuhkan hukuman dan sekedar ketertiban masyarakat. Jadi dimensi moralnya sangat menonjol.

Evendi A. Latif S.Ag mengungkapkan bahwa, kinerja pihak Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam sudah dilakukan secara maksimal. Namun pun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Di dalam penerapan syari'at Islam pihak *Wilayatul Hisbah* memerlukan partisipasi dan kerja sama masyarakat kota Banda Aceh. Karena tanpa adanya kerja sama masyarakat dalam hal penerapan syari'at Islam akan sangat sulit bagi *Wilayatul Hisbah* untuk menerapkan syari'at Islam yang ada di kota Banda Aceh.

Dalam penerapan syari'at Islam oleh pihak *Wilayatul Hisbah* dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mengadakan patroli selama 24 jam di Kota Banda Aceh. Patroli ini diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. Evendi A. Latif, beliau mengatakan bahwa, untuk kasus pelanggaran *maisir/judi*, tiap tahun semakin meningkat. Terbukti dengan data yang dimiliki oleh pihak *Wilayatul Hisbah* beberapa tahun terakhir, pelanggaran *qanun* dibidang *khamar*/minuman keras adalah yang terbanyak disusul dengan Pelanggaran *qanun* dibidang *khalwat* dan pelanggaran *qanun* dibidang *maisir*.

Pengawasan pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu tugas dari *Wilayatul Hisbah*. Namun kenyataannya, lembaga ini tidak mampu berbuat ketika terjadi pelanggaran syariat Islam terjadi di masyarakat. Untuk mengembalikan ini, diperlukan niat baik dari pemerintah untuk mengembalikan *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga pengawas pelaksana syariat Islam yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam bekerja. Pengembalian ini dapat dilaksanakan baik dengan mengembalikan *Wilayatul Hisbah* dibawah Dinas Syari'at Islam atau membuat *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga otonom seperti halnya kepolisian atau kejaksaan.

3. Majelis Permusyawaratan Ulama

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD merupakan penjabaran keistimewaan daerah Aceh di bidang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Lembaga MPU ini sebagai pengganti Lembaga Ulama

Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada sebelumnya. Menurut Perda tersebut, lembaga MPU ini merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah daerah dan DPRD. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD. (Amal, dkk., 2004: 31)

MPU bertugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat daerah. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

4. Lembaga Kejaksaan

Lembaga kejaksaan yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh yang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Berbeda dengan Kepolisian yang tugasnya diatur dalam *Qanun*, mengenai Kejaksaan tidak diatur dalam *qanun*. Oleh karena itu maka Kejaksaan Tinggi Aceh mengacu kepada tugas dan wewenang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Bidang Pidana Umum Muhammad Amri., S.H (20 Maret 2017) beliau mengatakan bahwa peranan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan *Qanun* Provinsi Aceh antara lain, menerima SPDP (Surat Perintah dimulainya Penyidikan) dari penyidik Kepolisian, meneliti berkas perkara oleh Jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah dimulainya Penyidikan) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik kelengkapan diberlakukan di Aceh saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syari'ah untuk mengadilinya.

Dalam Proses hukuman cambuk, Kejaksaan bertugas sebagai eksekutor. Jaksa bertugas menjadi pelaksana dalam proses hukuman cambuk. Beradarkan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di dalam bidang Aqidah,

Ibadah syi'ar Islam terdapat dalam Bab IV pasal 14 sampai dengan pasal 19 sampai Pasal 25, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir terdapat dalam Bab IV Pasal 17 sampai dengan Pasal 22, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dalam Bab IV Pasal 16 sampai Pasal 21, dan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat terdapat dalam Bab XII Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dalam Bab VI Pasal 19 sampai Pasal 25.

Eksekusi pidana cambuk di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam pertama kali dilaksanakan Pada Hari Jum'at tanggal 24 Juni 2005 bertempat di halaman Masjid Agung Bireuen. Jaksa pada kejaksaan Negeri Bireuen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan eksekusi terhadap 15 dari 26 terpidana yang dijatuhi hukuman cambuk. Eksekusi tersebut dilaksanakan setelah melaksanakan shalat Jum'at dan eksekusi tersebut disaksikan oleh ribuan warga masyarakat Aceh serta wartawan yang hendak meliput peristiwa tersebut. Hukuman cambuk dilakukan bagi para terhukum yang telah melakukan pelanggaran, dan bagi terhukum wajib dijatuhi hukuman cambuk sebagai pelaksanaan syariat Islam. Proses pencambukan tersebut dilakukan dengan menggunakan rotan yang berdiameter 0.7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah, jarak antara Algojo dan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut kurang lebih empat puluh derajat. Pelaksanaan pidana cambuk tersebut dilaksanakan diatas alas berukuran minimal 3x3 meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Adapun kadar pukulan atau cambukan tersebut tidak sampai melukai.

Sebelum melakukan pencambukan, secara medis, terpidana harus dinyatakan sehat oleh dokter yang diperoleh dari dokter dan dituangkan didalam surat keterangan. Jika setelah melakukan proses pencambukan terjadi kesalahan dalam masalah kesehatan maka harus segera mendapatkan

penanganan dari tim medis yang telah dipersiapkan. Bagi terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis berwarna putih yang telah disediakan serta menutup aurat. Sedangkan bagi terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutupi kain di atasnya. Hukuman cambuk bagi wanita hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan dapat ditunda sampai dengan waktu yang cukup memungkinkan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang pelaksanaan *uqubat* cambuk yang disebutkan apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau permintaan terpidana.

Dalam pasal 7 ayat (1) jaksa menghadirkan terpidana ke tempat pelaksanaan pencambukan terlebih dahulu memberitahukan keluarganya, kemudian pada ayat (2) menyatakan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya 3 hari sebelum pencambukan.

Dalam pasal 8 petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa pada saat dilakukan pencambukan, terhukum wajib menggunakan: menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan; berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Pada Pasal 10 ayat (1) setiap terpidana dicambuk oleh seorang algojo (pencambuk), ayat (2) apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh algojo (pencambuk) lainnya, ayat (3) penggantian pencambuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diputuskan oleh jaksa.

Dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pencambukan akan dihentikan sementara apabila:

- a. Terpidana luka akibat pencambukan;
- b. Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis;
- c. Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pidana cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terpidana akan dikembalikan pada keluarganya;
- b. Terpidana atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terpidana kepada jaksa secara berkala;
- c. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terpidana dihadapan jaksa.

Dalam pasal 13 menjelaskan:

- a. Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani *uqubat* cambuk.
- b. Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Dalam pasal 14

- a. Setelah pelaksanaan pencambukan:
 - 1) Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
 - 2) Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.

- 3) Jaksa membawa terpidana ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.
- b. Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis didalam berita acara.
- c. Satu lembar salinan berita cara diserahkan kepada terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwa terpidana telah menjalani seluruh atau sebagian pidana.

Dalam pasal 15, menjelaskan bahwa atas permintaan jaksa, pengawasan terpidana dan pengumuman pelaksanaan *uqubat* cambuk dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/kota setempat.

5. Lembaga Kepolisian

Lembaga Kepolisian disini adalah lembaga yang terdapat di Kota Banda Aceh. Lembaga Kepolisian memiliki peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syari'at di kota Banda Aceh. Lembaga kepolisian haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di kota Banda Aceh.

Dalam pasal 207 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam dan budaya serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku di bidang kamar akan terlaksana secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan penuh keberanian sesuai dengan yang diamanatkan Al-Qur'an dan Hadist tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat tidak

mungkin apabila diserahkan seluruhnya kepada pihak Wilayatul Hisbah atau pihak Kepolisian saja. Masyarakat yang melakukan praktik *khamar*/minuman keras tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi jika *khamar*/minuman keras dilakukan didepan umum. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa di masa depan. Jika sejak dini mereka telah mendapatkan ilmu yang tidak baik seperti *khamar*/minuman keras maka anak-anak yang menyaksikan secara langsung bisa saja meniru hal negatif tersebut.

2. Penerapan sanksi pidana cambuk sudah cukup efektif untuk menekan pelanggaran *qanun* di bidang Syariat Islam, hal ini terbukti dari data yang menunjukkan adanya penurunan terjadinya pelanggaran *qanun* dibidang Syariat Islam di Kota Banda Aceh, akan tetapi masih banyak lagi beberapa yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini baikitudalam bentuk peraturan–peraturan atau *qanun–qanun* yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam pelaksanaannya di lapangan,serta perlu adanya penambahan mutu dan kualitas daripada SDM di kota Banda Aceh sebagai aparatur pelaksana dilapangan.
3. Dalam menerapkan Syari’at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh pemerintah kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam mengontrol penerapan syari’at Islam. Selain menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam penerapan Syari’at Islam. Pengembangan struktur desa secara proporsional, untuk memaksimalkan masyarakat maka disetiap desa seharusnya perlu penambahan kaur Syariat Islam yang dipimpin oleh tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efesiensi, maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat di fokuskan pada desa-desa yang pelanggaran syariatnya menonjol saja.

B. Saran

1. Perlu adanya partisipasi masyarakat seluruh desa Kota Banda Aceh dengan membentuk Gerakan Gampong Siaga Syariat (GAMSIA), sehingga peran dan fungsi gampong sebagai wadah penyiaran, pengawasan dan pencegahan perilaku negatif *Khamar* (minuman keras) menjadi efektif pada semua kelompok masyarakat.
2. Struktur desa perlu pengembangan dan penambahan secara proporsional, struktur desa yang ada selama ini di pandang tidak mampu lagi dalam menyelesaikan masalah dinamika sosial yang semakin kompleks, oleh sebab itu perlu penambahan kaur baru (Kaur Syariat Islam), penanganan masalah Syariat Islam selama ini tidak jelas dan sering kali penanganannya tidak ada format khusus sehingga sering menimbulkan masalah baru, seperti pelanggaran HAM, main hakim sendiri dengan dalih hukum adat, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan peran masyarakat, maka di setiap desa seharusnya juga memiliki dan memimpin Kaur Syariat Islam.
3. Perlu adanya kontrak sosial dengan berbagai pihak, seperti hotel, warung internet, pemilik rumah kontrakan dan pemilik rumah kost, warung kopi dan sebagainya. Yang memuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di tempat masing-masing melalui sistem-sistem tertentu yang di pandang efektif dalam pencegahan perilaku menyimpang atau pelanggaran *Khamar* (minuman keras).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, AlYasa' & Sulaiman, M. Hasan, *Perbuatan Pidana Dan Hukumannya Dalam Qanun Provinsi NAD, 2003*
- Abubakar, Al Yasa', Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006

- Abubakar, Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi NAD, paradigma, kebijakan dan kegiatan, (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: 2006*
- Abubakar, Al-Yasa Abu dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam 2006
- BPS Kota Banda Aceh. 2011. "*Banda Aceh dalam Angka 2011*". BPS Kota Banda Aceh, 2011
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet.ke-6, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Hamzah, Andi dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1985
- Hendry Dunant Centre (HDC) merupakan Lembaga non pemerintah yang berpusat di GenevaSwiss dan menjadi mediator konflik antara Indonesia dan GAM
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Muljana, Slamet, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta, 1967, Bratar, 1967
- Santoso, Topo, *Membumikan hukum Pidana Islam, Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Syahrin, Alvi, *Ilmu Hukum Pidana Dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Pustaka Bangsa Press, 2002
- Syarani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra A Ditya Bakti, 2004
- Warsidi, Adi, *Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh*. *tempo.co*. Diunduh tanggal 12 November 2014
- Zuhali, Wahbal, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: al-Mahira, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 Tahun 2013 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya.